



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 90/Pdt.P/2021/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

ASEP SUHENDAR, Lahir pada tanggal 13 Maret 1987, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat Jalan Padat Karya 21 Perum Impian Perdana Residence 4 Blok No. 018 RT. 017 RW. 004 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada SOPIAN SAIDI SIREGAR, S.H., M.Kn., ARDANI MAHENDRA SIREGAR, S.H., M.H., dan DEZZA HEPRILI YANI, S.H. adalah Advokat pada kantor hukum SOPIAN SAIDI SIREGAR, S.H., M.Kn & REKAN yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo No. 44 kelurahan Jembatan kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 042/SS-SK.PDT/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 Dan telah terdaftar pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Nomor: 316/SK/VII/2021/PN Bgl. Tanggal 16 Juli 2021.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, pada tanggal 16 Juli 2021 dibawah Register Nomor : 90/Pdt.P/2021/PN Bgl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di PASAR BANTAL pada tanggal 13 Maret 1987 yang merupakan anak Laki-laki (Kedua) dari Dayat Sudrajat (Ayah) dan Indra Marlina (Ibu);
2. Bahwa karena terjadi kesalahan administrasi pada Kutipan Akta Lahir Nomor: 477/3074/AK/D/BU/95.- Tempat Lahir Pemohon hanya tertulis BANTAL dan nama Orang Tua yang seharusnya DAYAT SUDRAJAT TERTULIS DAYAT SUDRAYAT; (Bukti Terlampir);

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hal yang sama dalam Kartu Keluarga Pemohon juga tertulis, jika Pemohon lahir di BANTAL pada tanggal 13 Maret 1987, sebagaimana bukti dari Kartu Keluarga Nomor: 1771012308190005, sedangkan Nama orang tua sudah benar yaitu atas nama DAYAT SUDRAJAT; *(Bukti Terlampir)*;
4. Bahwa Pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon juga tertulis, jika Pemohon lahir di BANTAL pada tanggal 13 Maret 1987, sebagaimana bukti dari Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1706081303870002; *(Bukti Terlampir)*;
5. Bahwa dalam Ijazah Pemohon termuat Tempat Lahir sebagai berikut: *(Bukti terlampir)*
 - a) Ijazah Sekolah Dasar Negeri 08 Bantal I Nomor: 0394/PP/1999 tanggal 08 Maret 1999, Pemohon lahir di PASAR BANTAL;
 - b) Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Padang Nomor: 420-35-2003 tanggal 08 Maret 2003, Pemohon lahir di PASAR BANTAL;
 - c) Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Taruna 2 Padang Nomor: 150/C/Kep/LK/2006 tanggal 20 April 2006, Pemohon lahir di PASAR BANTAL;
 - d) Ijazah Strata I Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Bengkulu Nomor: 0007-II/021010/70-201/2011 tanggal 18 April 2011, Pemohon lahir di PASAR BANTAL;
 - e) STRATA I Sarjana Hukum Universitas PROF. DR. HAZAIRIN, S.H. Bengkulu Nomor: 001.II.01.07.2017 tanggal 04 Juli 2017, tertulis Pemohon dilahirkan di PASAR BANTAL.
6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk Perbaikan Kesalahan Penulisan pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu:
 - a) Tempat Lahir dari BANTAL menjadi PASAR BANTAL; dan
 - b) Nama Orang Tua dari DAYAT SUDRAYAT menjadi DAYAT SUDRAJAT.
7. Bahwa adapun alasan permohonan ini adalah sebagai berikut :
 - 1) Bahwa pemohon sering kesulitan dalam urusan administrasi kependudukan, termasuk administrasi untuk wisuda STRATA DUA (S2) Magister Kenotariatan di Universitas Bengkulu;
 - 2) Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbaiki atau mengganti Tempat Lahir Pemohon tersebut akan tetapi Pihak dinas tidak mengizinkan sebelum adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Dahulu;
 - 3) Bahwa karena Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Bengkulu.
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak / Ibu Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak / Ibu tentukan dikemudian dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Perbaikan Kesalahan Tempat Lahir dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari semula di BANTAL diganti menjadi PASAR BANTAL;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Orang Tua yang semula DAYAT SUDRAYAT menjadi DAYAT SUDRAJAT pada Akta Kelahiran;
4. Menyatakan sah secara hukum Perbaikan Kesalahan Tempat Lahir dan Nama Orang Tua Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
5. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatat Kedua perubahan tersebut di atas;
6. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim dibacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah bermaterai cukup antara lain sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 17060813870002, yang selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1771012308190005 tertanggal 05-08-2020, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 477/3074/AK/D/BU/95 tanggal 8 Nopember 1995 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara, yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar, yang selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto copy Ijazah S.I.Kom yang selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Foto copy Ijazah S.H. yang selanjutnya diberi tanda P.8

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai benar dan telah bermaterai cukup oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya bersama dengan surat lainnya oleh Hakim diberi tanda P.1 sampai P.8 serta dimasukkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi WISTHA MIYAKI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Suami kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal serumah dengan saksi di Jalan Padat Karya 21 Perum Impian Perdana Residence 4 Blok No. 018 RT. 017 RW. 004 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Bengkulu adalah untuk meminta perubahan atau perbaikan Tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan juga Perubahan nama Orang Tua pada Akta Kelahiran;
- Bahwa pada Kutipan Akta Keahiran tertulis nama Tempat lahir Bantal sedangkan pada dokumen lain seperti Ijazah SD, SMP, SMK, dan Perguruan Tinggi tertulis Tempat Lahir Pasar Bantal dan Perubahan nama Orang Tua pada Akta Kelahiran yang semula tertulis DAYAT SUDRAYAT menjadi DAYAT SUDRAJAT ;
- Bahwa perubahan nama ini sangat penting untuk Pemohon di kemudian hari;

2. Saksi INDRA MARLINA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Padat Karya 21 Perum Impian Perdana Residence 4 Blok No. 018 RT. 017 RW. 004 Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Bengkulu adalah untuk meminta perubahan atau perbaikan Tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan juga Perubahan nama Orang Tua pada Akta Kelahiran;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada Kutipan Akta Keahiran tertulis nama Tempat lahir Bantal sedangkan pada dokumen lain seperti Ijazah SD, SMP, SMK, dan Perguruan Tinggi tertulis Tempat Lahir Pasar Bantal dan Perubahan nama Orang Tua pada Akta Kelahiran yang semula tertulis DAYAT SUDRAYAT menjadi DAYAT SUDRAJAT ;
- Bahwa perubahan nama ini sangat penting untuk Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi maupun saksi-saksi dan telah memohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk Kesalahan Tempat Lahir dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari semula di BANTAL diganti menjadi PASAR BANTAL dan Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Orang Tua pada Akta Kelahiran yang semula DAYAT SUDRAYAT menjadi DAYAT SUDRAJAT;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon sendiri, maka Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan / Memperbaiki Kesalahan Tempat Lahir dalam



Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan memperbaiki nama Orang Tua pada Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Bengkulu;

- Bahwa Pemohon Mengajukan Permohonan karena, ada kesalahan penulisan Tempat Lahir dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan Kesalahan nama Orang Tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Tempat lahir Bantal sedangkan pada dokumen lain seperti Ijazah SD, SMP, SMK, dan Perguruan Tinggi tertulis Tempat Lahir Pasar Bantal dan Perubahan nama Orang Tua pada Akta Kelahiran yang tertulis DAYAT SUDRAYAT sedangkan pada dokumen lain seperti KK, Ijazah SD, SMP, dan SMK tertulis, DAYAT SUDRAJAT;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan dalam dokumen-dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan Pemohon;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari maka Pemohon memohon merubah atau memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Tempat lahir Bantal menjadi Tempat Lahir Pasar Bantal dan Perubahan nama Orang Tua pada Akta Kelahiran yang tertulis DAYAT SUDRAYAT menjadi DAYAT SUDRAJAT seperti pada dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maksud Pemohon yang hendak memperbaiki Tempat Lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 477/3074/AK/D/BU/95 tanggal 8 Nopember 1995 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Bengkulu Utara, dengan alasan untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dan permohonan Pemohon tersebut bukan merupakan suatu gelar, jabatan, kebanggaan atau suatu aliran agama, adat, tetapi hanya merupakan perbaikan secara administrasi saja, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1):

“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Ayat (2):

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk”;

Ayat (3):

“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan:

Ayat (1):

“Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil”;

Ayat (2):

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. Fotokopi KK; dan e. Fotokopi KTP”;

Ayat (3):

“Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam data base kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Pemohon berdomisili di Bengkulu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon dan berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 52 dan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Perbaikan Kesalahan Tempat Lahir dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari semula di BANTAL diganti menjadi PASAR BANTAL;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Orang Tua pada Akta Kelahiran yang semula DAYAT SUDRAYAT menjadi DAYAT SUDRAJAT;
4. Menyatakan sah secara hukum Perbaikan Kesalahan Tempat Lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan Nama Orang Tua Pemohon dalam Akta Kelahiran;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan / perbaikan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.110.000,000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh FITRIZAL YANTO,SH,Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 90/Pdt.P/2021/PN Bgl ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh TUTY DAULAE HUTABARAT, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Hakim

ttd

FITRIZAL YANTO S.H.

Panitera Pengganti

ttd

TUTY DAULAE HUTABARAT, S.H.

Rincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00
• Biaya ATK / Administrasi	: Rp. 50.000,00
• Relas Panggilan	: Rp. 10.000,00
• Redaksi	: Rp. 10.000,00
• Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 110.000,00

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya

PANITERA

PENGADILAN NEGERI BENGKULU KELAS 1A

RAMDHANI,S.H.

Nip: 196712071989031006.-

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)